



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan
Buruh Tani, tempat tinggal di Kab.Lampung Utara Prov.
Lampung, semula Tergugat, sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan
Guru/PNS, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Lea Triani, S.H., dan
Rustiyana, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum
Lea Triani Octora, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan
Ratu Dibalau Gang Cempaka I No.83 Kacamatan Tanjung
Senang Kota Bandara lampung, berdasarkan surat kuasa
khusus No.001/SK/LTO/XI/2022 tanggal 22 November
2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tanjung Karang Nomor 120/Kuasa/2023/PA.Tnk.,
tanggal 24 Februari 2023, semula Penggugat, sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal
tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Zulqaidah 1444
Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talah satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX),
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, pada saat putusan *a quo* dibacakan di persidangan pada tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulqaidah 1444 Hijriyah, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang tersebut, Tergugat telah menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juni 2023, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Tnk. tanggal 12 Juni 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa, untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam duduk perkara ini, maka Tergugat disebut sebagai Pembanding dan untuk Penggugat disebut Terbanding;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 20 Juni 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juni 2023, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 11 Juli 2023 dengan Nomor register perkara 24/Pdt.G/2023/PTA.Bdl dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karang dengan ditembuskan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor W8-A/1838/HK.05/7/2023, tanggal 11 Juli 2023.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding dan diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, *Jis* Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding Pembanding, secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat dan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding, mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 154 RBg. dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Siti Rahmah, S.TP., CM, sebagai mediator namun berdasarkan Laporan mediator tertanggal 20 Maret 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah memenuhi

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat pertama Pembanding tidak mengajukan memori banding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan keberatan Pembanding sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya yang telah disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Zulqaidah* 1444 *Hijriyah* dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang, karena sudah benar pada saat mengidentifikasi fakta-fakta dan peristiwa hukum yang terjadi didalam persidangan yang kemudian disimpulkan sebagai suatu keputusan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang tersebut tidak perlu diulang lagi dalam pertimbangan ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap sudah menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara lebih lanjut Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan identitas Terbanding terlebih dahulu, karena terdapat perbedaan antara identitas yang termuat

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam gugatan, Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dan dengan identitas yang termuat dalam Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara *a quo* mengenai perceraian yang berarti memutuskan hubungan hukum perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah (bukti P.2), yang di dalamnya nama orang tua Terbanding tertulis **XXXX** dengan menggunakan huruf 'w', sedangkan dalam gugatan dan Putusan tertulis **XXXXXX** dengan menggunakan huruf 'u';

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding pada persidangan tingkat pertama tidak ada yang keberatan/mempermasalahkan atas perbedaan dalam penulisan nama orang tua Pembanding sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Hakim Tingkat Pertama luput mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nama **XXXX** dan **XXXXXX** adalah orang yang sama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan kata 'alias' pada nama orang tua Pembanding, sehingga menjadi **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**), dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa kebahagiaan yang dirasakan Terbanding dalam berumah tangga dengan Pembanding hanya berlangsung selama 12 tahun, karena sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Terbanding dengan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini. Antara Terbanding dan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Desember 2019, Terbanding yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



isteri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniah dari pada aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, rasa suka, rasa senang, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia-sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Sedangkan yang dialami oleh Terbanding dan Pemanding dalam membina rumah tangga sebagaimana terungkap dalam proses jawab menjawab, adalah hal sebaliknya, yakni Terbanding merasa tidak tahan untuk melanjutkan hidup bersama dengan Pemanding, sementara Pemanding merasa bahwa niat baiknya menasehati Terbanding selalu mendapatkan perlawanan dan tidak dihargai lagi sebagai seorang suami oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa di samping perselisihan sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding adalah telah tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator, dan bahkan oleh keluarga dekat kedua belah pihak, serta sikap Terbanding yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai. patut disadari bahwa kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-isteri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berkesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



2019 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dapat dinyatakan sudah rapuh;

2. Keharusan bagi suami istri untuk adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian) akan tetapi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
3. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak tanggal 14 Desember 2019 karena telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut telah memenuhi unsur rumah tangga *broken marriage* seperti yang dirumuskan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014, Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 (empat) dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syekh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai berikut :

ةايح برطضت نيح قلاطلا ماظن ملاسلا راجع قفني دعي ملو نيحوزلا
نم قهورص جاوزلا ةطبرلا حبصت ثيحو حلص لاو حئا ريغ نلا حور
دحا بلع مكحي نا هانعم راجع قفني دعي ملو نيحوزلا
ةلادعلا.

Artinya:

Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tanjung Karang yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulqaidah 1444 Hijriyah sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung patut dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Zulqaidah* 1444 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Shonhaji, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 11 Juli 2023, yang pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Edi Laili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Drs. H. Shonhaji, S.H., M.H.

Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Edi Laili, S.H., M.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)